

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1972 TENTANG

BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: bahwa sebagai pelaksanaan dari pada Undang-undang Nomor. 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan Pokok Kepega waian dan dalam rangka penyempurnaan Aparatur Pemerintahan, di anggap perlu untuk menetapkan kembali kedudukan, fungsi, tugas dan organisasi Kan tor Urusan Pegawai sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 beserta Peraturan pelaksanaannya di maksud dalam Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 30/PM/ - 1951 tanggal 7 April 1951.

Mengingat :

- : 1. Pasal 5 ajat (2) Undang-undang Dasar 1945 ;
 - 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian.

MEMUTUSKAN:

Mencabut

: Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Lembara an Negara Tahun 1950 Nomor 75).

Menetapkan

: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA.

* BAB I KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS Pasal 1

Badan Administrasi Kepegawaian Negara adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang ber kedudukan langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.



2 .

Pasal 2

Badan Administrasi Kepegawaian Negara mempunyai fungsi untuk menyempurnakan, memelihara dan mengembangkan administrasi Negara dibidang Kepegawaian sehingga tercapai kelan caran jalannya pemerintahan.

Pasal 3

Untuk dapat menyelenggarakan fungsinya, Badan Administrasi Kepegawaian Negara mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan pembinaan kepegawaian sesuai dengan kebijak sanaan Presiden;
- b. merencanakan persimuan perundang-undangan di bidang ke pegawaian ;
- c. menyelenggarakan tata-usaha kepegawaian dan tata usaha pensiun ;
 - d. menyelenggarakan pengawasan, koordinasi dan bimbingan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan pensium pada Departemen-departemen dan Lembaga-lembaga Negara/Lembaga-lembaga Pemerintah Non Departemen;

B A B II SUSUNAN DAN TATA KERJA

Pasal 4

Susunan Organisasi Badan Administrasi Kepegawaian Negara ter diri dari :

- a. Kepala.
- b. Sekretariat.
- c. Biro biro.
- d. Staf Ahli.

Pasal S

Badan Administrasi Kepegawaian Negara dipinpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksamakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Presiden.



- 3

Pasal 6

- (1). Sekretariat Badan Administrasi Kajagawaian Negara merupakan unsur pembantu pimpiran dan mempunyai tugas untuk menyeleng garakan administrasi umum yang meliputi:
 - a. tata-usaha kantor dun urusan dalam ;
 - b. tata kepegawaian (personalia);
 - c. tata peralatan dan
 - d. tata keuangan.
- (2). Sekretariat Badan Administrasi Kepegawaian Negara terdiri atas:

Bagian-bagian sebanyak-banyaknya 5 (lima) Bagian dan Bagian-bagian terdiri atas Sub-sub Bagian, masing-masing sebanyak-banyaknya 5 (lima) Sub Bagian yang susunan dan tugas nya akan di atur lebih lanjut oleh Kepala Badan Adminis trasi Kepegawaian Negara.

(3). Sekretariat Badan Administrasi Kepegawaian Negara dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas nya di bantu serta membawahi Kepala-kepala Bagian dan bertanggung-jawab langsung kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 7

- (1). Biro-biro merupakan unsur pelaksana dan terdiri atas :
 - a. Biro Perencanaan yang bertugas:

 mempersiapkan peraturan perundang-undangan dan rencanarencana pembinaan dibidang kepegawaian.
 - b. Biro Kepegawaian Umum yang bertugas:

 mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan dalam soal
 kepegawaian pada umumnya termasuk dalam hal ini ujian
 dinas serta menyelenggarakan pendidikan keahlian kepegawaian.



4

- c. Biro Kepangkatan dan penggajian yang bertugas:

 mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan dalam soal
 kepangkatan dan penggajian, tunjangan pegawai negeri.
- d. Biro Tata-usaha Kepegawaian yang bertugas:

 mengumpulkan dan menyusun data mengenai seluruh pegawai negeri sipil.
- e. Biro Pensiun dan tunjangan yang bertugas :

 mengkoordinasikan pemberian pensiun dan tunjangan yang
 bersifat pensiun bagi seluruh pegawai negeri.
- f. Biro Pengawasan yang bertugas:

 memberikan bimbingan serta mengawasi pelaksanaan peraturan-peraturan kepegawaian pada Departemen-departemen dan Lembaga-Lembaga Non Departemen.
- (2). Tiap-tiap Biro terdiri atas Bagian-bagian, masing-masing sebanyak-banyaknya 5 (lima) Bagian dan Bagian-bagian terdiri atas Sub-sub Bagian, masing-masing sebanyak-banyaknya 5 (lima) Sub Bagian yang susunan dan tugasnya akan di atur lebih lanjut oleh Kepala Badan Administrasi Kepega waian Negara.

Pasal 8

Untuk dapat membantu kelancaran pelaksanaan tugasnya sehari-hari, Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dapat di bantu oleh sebuah Staf Ahli yang bertugas memberikan nasehat -nasehat dan pertimbangan-pertimbangan serta bantuan Staf lainnya yang bersifat keahlian tehnis dibidang Administrasi Kepegawaian.

Pasal 9

- (1). Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di angkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2). Para Kepala Biro, Sekretaris, Angsota-anggota Staf Ahli, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian di angkat dan diber hentikan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 10

Anggaran Belanja Badan Administrasi Kepegawaian Negara di-



bebankan kepada Anggewak Bolonja Selmetariat Negara/Sekretariat Kabinet.

BAB III KETHUWAN PENUTUP

Pasal 11

Kelengkapan Organisasi, perincian tugas dan tata-kerja Badan Administrasi Kepeguwafan Negara ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 12

Hal-Hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan tersendiri.

Pasal 13

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundang kan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal, 3 Nopember 1972. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

> SOEHARTO JENDERALT.N.I.

4. Hart

Diundangkan di Jakarta.

pada tanggal, 3 Nopember 1972

SEKRETARIS NEGARA REFUELIK

INDONESIA,

SUDHARMONO S.H.

MAYOR JENDERAL T.N. R.